



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Fenomena Overlapping Regulasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law

A. Muhammad Hasgar A.S¹, Yudhi Hertanto², Amiruddin Lannurung³, Fatma Faisal⁴, Johannes Triestanto⁵

Universitas Muhammadiyah Kendari¹, Universitas Islam Nusantara², Universitas Indonesia Timur³, Universitas Khairun⁴, Universitas Katolik Parahyangan Bandung⁵

*Corresponding Author: E-mail: a.muhammadhasgaras.umkendari@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

Overlapping Regulasi,
Hukum Tata Negara,
Kepastian Hukum,
Harmonisasi Regulasi,
Reformasi Legislasi

Keywords:

Regulatory Overlapping,
Constitutional Law, Legal Certainty,
Regulatory Harmonization,
Legislative Reform

DOI: 10.56338/jks.v9i2.7338

ABSTRAK

Fenomena overlapping regulasi merupakan persoalan struktural yang terus berulang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Tumpang tindih pengaturan terjadi ketika dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur substansi yang sama namun memiliki norma, ruang lingkup, atau implikasi hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidakpastian hukum, inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan, hingga melemahnya legitimasi kebijakan publik. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi yang tidak harmonis bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena overlapping regulasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak konstitusional, serta upaya penataan regulasi sebagai solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa overlapping regulasi disebabkan oleh lemahnya perencanaan legislasi, minimnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, serta kecenderungan pembentukan regulasi sektoral tanpa harmonisasi yang memadai. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang mengalami kebingungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang sistematis melalui penguatan mekanisme harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem hukum yang konsisten, efektif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

ABSTRACT

The phenomenon of regulatory overlapping is a persistent structural issue within Indonesia's legal system, particularly in the field of constitutional law. Regulatory overlap occurs when two or more laws or regulations govern the same subject matter but contain differing norms, scopes, or legal implications. This condition gives rise to various problems, including legal uncertainty, inefficiency in state administration, and the weakening of public policy legitimacy. From the perspective of a state governed by the rule of law, disharmonious regulations contradict the principles of legal certainty, transparency, and good governance. This article aims to analyze the phenomenon of regulatory overlapping within the framework of Indonesian constitutional law by focusing on its underlying causes, constitutional implications, and regulatory reform as a proposed solution. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of relevant legislation and national academic journals. The findings indicate that regulatory overlapping is primarily caused by weak legislative planning, insufficient coordination among regulatory authorities, and the tendency to produce sectoral regulations without adequate harmonization. The consequences of this condition are not only experienced by law enforcement institutions but also by the public as legal subjects who face confusion in exercising their rights and obligations. Therefore, a systematic legislative reform is required through the strengthening of harmonization, synchronization, and evaluation mechanisms of laws and regulations. Such efforts are essential to establish a consistent, effective, and predictable legal system that aligns with the principles of the rule of law as mandated by the constitution.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pengaturan sosial yang mengarahkan perilaku penyelenggara negara dan masyarakat (Fardiansyah et al., 2023).

Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara hukum tersebut. Melalui regulasi, negara mengatur relasi kekuasaan, distribusi kewenangan, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, perkembangan praktik legislasi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius berupa overlapping regulasi atau tumpang tindih pengaturan. Overlapping regulasi terjadi ketika dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur materi yang sama, tetapi memiliki norma yang berbeda, tidak selaras, atau bahkan saling bertentangan (Hidayat & Yasin, 2025).

Fenomena overlapping regulasi dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, tumpang tindih terjadi antara peraturan yang berbeda hierarki, seperti antara undang-undang dengan peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Sementara itu, secara horizontal, overlapping terjadi antar peraturan yang berada pada tingkat yang sama, misalnya antar undang-undang atau antar peraturan menteri. Kondisi ini mencerminkan lemahnya konsistensi sistem regulasi nasional dan menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam perencanaan serta koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan (Busroh et al., 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, overlapping regulasi bukan sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan masalah struktural yang berkaitan erat dengan desain kewenangan lembaga negara. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam pembentukan regulasi sering kali memicu lahirnya aturan sektoral yang disusun tanpa mempertimbangkan keselarasan dengan regulasi lain. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi integratifnya dan justru menciptakan fragmentasi norma dalam sistem ketatanegaraan (Mujiburohman, 2017).

Dampak overlapping regulasi terhadap kepastian hukum sangat signifikan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Namun, ketika regulasi saling bertentangan, aparat penegak hukum dan pejabat administrasi negara menghadapi kesulitan dalam menentukan norma hukum yang harus dijadikan dasar tindakan. Perbedaan penafsiran antar instansi maupun antar wilayah menjadi tidak terhindarkan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum (Widjaja, 2025).

Bagi masyarakat, overlapping regulasi menimbulkan kebingungan dalam memahami hak dan kewajiban hukum yang berlaku. Masyarakat sebagai subjek hukum berada dalam posisi yang rentan karena harus mematuhi aturan yang tidak jarang saling bertentangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga negara, serta melemahkan legitimasi kebijakan publik yang dihasilkan (Rohmah, 2026).

Selain itu, overlapping regulasi juga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi yang tidak harmonis sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan, meningkatkan biaya birokrasi, dan membuka ruang konflik kewenangan antar lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi, tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah menjadi persoalan yang kerap muncul. Perbedaan interpretasi terhadap kewenangan otonomi daerah menyebabkan lahirnya peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional (Busroh et al., 2025).

Dari sudut pandang konstitusional, overlapping regulasi berpotensi mengganggu prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dan mekanisme *checks and balances*. Ketika batas kewenangan antar lembaga negara tidak diatur secara jelas dan konsisten, maka konflik kewenangan menjadi sulit dihindari. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya sengketa kewenangan lembaga negara

serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai akibat dari disharmoni regulasi (Rohmah, 2023).

Fenomena overlapping regulasi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan regulasi dalam berbagai sektor kehidupan. Dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi mendorong negara untuk terus memproduksi regulasi baru sebagai respons atas perubahan tersebut. Namun, produksi regulasi yang masif tanpa mekanisme harmonisasi yang memadai melahirkan kondisi hyper-regulation, yaitu situasi di mana jumlah regulasi meningkat pesat tetapi kualitas dan konsistensinya justru menurun (Saputra & Rahman, 2024).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya asas kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan keterpaduan antar peraturan. Namun, dalam praktiknya, asas-asas tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, sehingga overlapping regulasi masih menjadi persoalan yang berulang (Chandranegara., 2019).

Oleh karena itu, fenomena overlapping regulasi perlu dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum tata negara. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, tetapi juga menelaah upaya harmonisasi regulasi sebagai solusi konstitusional. Harmonisasi regulasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan konsistensi sistem hukum, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung penyelenggaraan negara yang efektif dan akuntabel.

Berdasarkan paparan diatas, artikel ini berfokus pada analisis fenomena overlapping regulasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, implikasi konstitusional, serta pentingnya reformasi legislasi melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi guna mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin dan asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian artikel ini adalah fenomena overlapping regulasi yang dianalisis melalui perspektif hukum tata negara, sehingga memerlukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip konstitusional, serta konsep teoritis mengenai negara hukum dan pembentukan regulasi (Saebani, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembentukan dan hierarki regulasi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk overlapping regulasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menelaah kesesuaian antar peraturan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya beserta perubahannya, serta regulasi lain yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum tata negara, seperti konsep negara hukum, kepastian hukum, hierarki norma, harmonisasi regulasi, serta pembagian kewenangan antar lembaga negara. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis dalam menganalisis fenomena overlapping regulasi, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (analytical approach) untuk menilai implikasi overlapping regulasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis dampak tumpang tindih regulasi terhadap kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan, serta prinsip checks and balances antar lembaga negara. Pendekatan analitis memungkinkan penarikan kesimpulan normatif mengenai urgensi harmonisasi regulasi sebagai solusi konstitusional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konstitusi dan undang-undang terkait pembentukan regulasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum tata negara, artikel jurnal nasional terakreditasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu overlapping regulasi, harmonisasi hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan secara sistematis. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data empiris, melainkan untuk menganalisis norma hukum dan doktrin hukum yang berlaku. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya dalam kerangka sistem hukum nasional. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan menggunakan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang dikaji. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena overlapping regulasi serta solusi harmonisasi regulasi dalam perspektif hukum tata negara.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan praktik pembentukan regulasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Overlapping Regulasi dalam Hukum Tata Negara

Overlapping regulasi merujuk pada kondisi di mana dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur objek atau substansi yang sama, tetapi memiliki norma, ruang lingkup, atau konsekuensi hukum yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis dalam perumusan norma hukum, melainkan juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem ketatanegaraan, khususnya terkait pembagian kewenangan dan mekanisme pembentukan regulasi. Dalam konteks hukum tata negara, overlapping regulasi menjadi indikator lemahnya koordinasi antar lembaga negara serta kurang optimalnya perencanaan legislasi nasional (Zaskia et al., 2025).

Secara teoritis, sistem hukum yang baik menuntut adanya keterpaduan dan konsistensi antar norma hukum. Hans Kelsen melalui teori hierarki norma menegaskan bahwa setiap peraturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut kerap terabaikan akibat pesatnya pertumbuhan regulasi tanpa diimbangi mekanisme harmonisasi yang efektif. Kondisi ini melahirkan apa yang dikenal sebagai hyper-regulation, yaitu situasi di mana jumlah regulasi semakin banyak, tetapi kualitas dan keselarasan antar aturan justru menurun (David, 2025).

Dalam perspektif hukum tata negara, overlapping regulasi dapat terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Overlapping secara vertikal terjadi ketika peraturan di tingkat bawah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan daerah dengan undang-undang atau antara peraturan menteri dengan peraturan pemerintah. Sementara itu, overlapping secara horizontal terjadi antar peraturan yang berada pada tingkat hierarki yang sama, seperti antar undang-undang atau antar peraturan lembaga negara. Kedua bentuk overlapping tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum (Mahliati et al., 2025).

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan prinsip pembagian kekuasaan (separation of powers). Dalam sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan serta menjamin adanya kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Namun, ketika batas kewenangan antar lembaga pembentuk regulasi tidak dirumuskan secara jelas dan konsisten, maka setiap lembaga cenderung menghasilkan regulasi sektoral berdasarkan kepentingan dan interpretasinya sendiri. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pengaturan yang justru melemahkan prinsip checks and balances dalam praktik ketatanegaraan.

Selain itu, overlapping regulasi juga berimplikasi pada asas legalitas. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak ambigu. Namun, keberadaan regulasi yang saling bertentangan menyebabkan ketidakjelasan dasar hukum bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Aparat pemerintahan dan penegak hukum sering kali dihadapkan pada dilema normatif ketika harus memilih regulasi mana yang harus diterapkan dalam suatu kasus konkret. Situasi ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik administrasi yang tidak konsisten.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, overlapping regulasi juga mencerminkan lemahnya integrasi antara perencanaan legislasi dan kebutuhan sistem hukum secara keseluruhan. Program legislasi nasional (Prolegnas) yang seharusnya menjadi instrumen perencanaan sering kali belum mampu mencegah lahirnya regulasi yang tumpang tindih. Hal ini diperparah oleh kecenderungan pembentukan regulasi yang bersifat reaktif dan sektoral, tanpa kajian komprehensif terhadap regulasi yang telah ada.

Dampak Overlapping Regulasi terhadap Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum

Salah satu dampak paling signifikan dari overlapping regulasi adalah terganggunya prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga subjek hukum mampu memahami hak dan kewajiban yang melekat padanya. Namun, ketika regulasi yang berlaku saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan, maka tujuan utama hukum sebagai pedoman perilaku menjadi sulit tercapai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian normatif yang merugikan tidak hanya masyarakat, tetapi juga aparatur negara yang bertugas menegakkan hukum (Luvianti & Rasji, 2023).

Dalam praktik penegakan hukum, tumpang tindih regulasi sering kali menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis. Penegak hukum harus memilih norma hukum yang akan dijadikan dasar tindakan, meskipun terdapat lebih dari satu regulasi yang mengatur substansi yang sama dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak seragam antar instansi maupun antar wilayah, sehingga membuka peluang terjadinya disparitas putusan dan perlakuan hukum yang tidak setara (Purba, 2026).

Selain itu, overlapping regulasi juga memperbesar ruang interpretasi yang berlebihan terhadap norma hukum. Ketika norma tidak dirumuskan secara jelas dan saling bertentangan, maka penafsiran hukum cenderung disesuaikan dengan kepentingan institusional atau subjektivitas aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menyimpang dari maksud awal pembentuk undang-undang dan melemahkan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang pasti dan tidak ambigu.

Dampak overlapping regulasi juga terlihat pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Regulasi yang tidak harmonis dapat memperlambat proses penanganan perkara, baik di ranah administratif maupun yudisial. Aparat penegak hukum kerap harus melakukan penafsiran tambahan atau bahkan menunggu kejelasan hukum melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan biaya hukum dan beban kerja lembaga penegak hukum.

Bagi masyarakat, ketidakpastian hukum akibat overlapping regulasi berdampak langsung pada perlindungan hak-hak hukum. Masyarakat berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki kepastian mengenai aturan mana yang harus dipatuhi atau dijadikan dasar untuk menuntut haknya. Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat dirugikan oleh penerapan regulasi yang berbeda-beda oleh aparat negara, sehingga mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga negara. Ketika hukum tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan, maka legitimasi penegakan hukum menjadi lemah. Kondisi ini berpotensi mendorong masyarakat untuk mencari jalan di luar mekanisme hukum formal, yang pada akhirnya dapat mengancam tertib hukum dan stabilitas ketatanegaraan.

Overlapping Regulasi dalam Hubungan Lembaga Negara

Overlapping regulasi dalam hubungan antar lembaga negara merupakan konsekuensi dari kompleksitas sistem ketatanegaraan modern yang melibatkan banyak aktor dengan kewenangan konstitusional yang beragam. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini kerap muncul dalam relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam proses pembentukan kebijakan publik. Ketidakjelasan pembagian kewenangan normatif dalam peraturan perundang-undangan sering kali melahirkan tumpang tindih peran dan fungsi, sehingga menimbulkan konflik interpretasi terhadap batas tugas masing-masing lembaga negara (Alaryahiyah et al., 2025).

Secara konstitusional, UUD 1945 telah mengatur pembagian kewenangan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, di mana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, pembagian kewenangan tersebut tidak selalu diterjemahkan secara konsisten dalam regulasi pelaksana. Banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap peran eksekutif dalam proses legislasi maupun implementasi kebijakan, sehingga berpotensi memperluas kewenangan eksekutif di luar batas yang seharusnya.

Overlapping regulasi dalam hubungan lembaga negara juga terlihat pada pengaturan kewenangan lembaga negara non-struktural dan lembaga independen. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut sering kali didasarkan pada undang-undang sektoral yang tidak terintegrasi secara sistematis dengan kerangka ketatanegaraan secara keseluruhan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga baru dengan lembaga negara yang telah ada sebelumnya, baik dalam fungsi pengawasan, pengaturan, maupun penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi kelembagaan, tetapi juga berpotensi memicu konflik kewenangan antar lembaga negara.

Dari perspektif prinsip checks and balances, overlapping regulasi yang mengatur hubungan antar lembaga negara dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Prinsip checks and balances menghendaki adanya pembatasan dan pengawasan timbal balik antar cabang kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, ketika regulasi tidak secara tegas membatasi kewenangan masing-masing lembaga, maka fungsi pengawasan menjadi tidak efektif. Lembaga negara dapat saling melempar tanggung jawab atau justru memperluas kewenangannya dengan dalih kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum (Robuwan, 2018).

Selain itu, overlapping regulasi dalam hubungan lembaga negara juga berimplikasi pada meningkatnya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ketidakjelasan batas kewenangan mendorong lembaga negara untuk mengajukan penyelesaian melalui mekanisme hukum, seperti sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa disharmoni regulasi tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga mempengaruhi dinamika ketatanegaraan secara praktis dan institusional.

Tumpang tindih pengaturan kewenangan juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik. Ketika kewenangan antar lembaga negara tidak diatur secara jelas, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan menjadi lamban dan tidak terkoordinasi. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan negara dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Harmonisasi Regulasi sebagai Solusi Konstitusional

Harmonisasi regulasi merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk mengatasi fenomena overlapping regulasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, harmonisasi tidak hanya dipahami sebagai upaya teknis menyelaraskan norma hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum. Harmonisasi regulasi bertujuan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tersusun secara sistematis, saling mendukung, dan tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal (Azhar, 2019).

Secara normatif, urgensi harmonisasi regulasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hanya dapat terwujud apabila sistem regulasi dibangun secara konsisten dan terintegrasi. Regulasi yang tidak harmonis berpotensi mencederai prinsip negara hukum karena membuka ruang ketidakpastian dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi merupakan prasyarat konstitusional untuk memastikan bahwa hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi memiliki peran penting sejak tahap perencanaan legislasi. Program legislasi nasional (Prolegnas) seharusnya menjadi instrumen utama untuk mengendalikan produksi regulasi dan mencegah tumpang tindih pengaturan. Namun, tanpa mekanisme harmonisasi yang kuat dan terkoordinasi, Prolegnas berpotensi menjadi sekadar daftar rencana legislasi tanpa jaminan konsistensi norma. Oleh karena itu, penguatan fungsi harmonisasi pada tahap perencanaan, perumusan, dan evaluasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem legislasi nasional.

Harmonisasi regulasi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga negara. Regulasi yang terharmonisasi mampu memberikan kejelasan batas kewenangan masing-masing lembaga negara, sehingga meminimalkan konflik kewenangan dan memperkuat prinsip checks and balances. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan konsisten, setiap lembaga negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa saling tumpang tindih atau melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Selain itu, harmonisasi regulasi memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Regulasi yang sinkron memudahkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat serta mengurangi ruang interpretasi yang berlebihan. Hal ini penting untuk menjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada kualitas praktik penegakan hukum secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, harmonisasi regulasi perlu didukung oleh mekanisme evaluasi dan peninjauan regulasi secara berkala. Evaluasi regulasi berfungsi untuk mengidentifikasi aturan yang tidak relevan, tumpang tindih, atau bertentangan dengan regulasi lain. Upaya ini sejalan dengan gagasan penyederhanaan regulasi sebagai respons terhadap kondisi hyper-regulation yang selama ini menjadi masalah dalam sistem hukum Indonesia. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Fenomena overlapping regulasi merupakan permasalahan struktural yang serius dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Tumpang tindih pengaturan tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan legislasi, pembagian kewenangan lembaga negara, serta mekanisme

harmonisasi regulasi. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya kepastian hukum, melemahnya efektivitas penegakan hukum, dan menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Overlapping regulasi menimbulkan ketidakjelasan norma hukum yang mempersulit aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Perbedaan penafsiran antar instansi maupun antar wilayah menjadi tidak terhindarkan, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Selain itu, tumpang tindih pengaturan kewenangan antar lembaga negara juga melemahkan prinsip checks and balances, meningkatkan potensi konflik kewenangan, serta mengurangi efektivitas kebijakan publik.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi merupakan solusi konstitusional yang bersifat mendesak dan strategis. Harmonisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya teknis untuk menyelaraskan norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan mekanisme harmonisasi sejak tahap perencanaan legislasi, pembentukan, hingga evaluasi peraturan perundang-undangan menjadi kunci dalam mencegah terulangnya fenomena overlapping regulasi.

Dengan dilaksanakannya harmonisasi regulasi secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan sistem hukum nasional mampu berfungsi secara konsisten, efektif, dan berkeadilan. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hukum dan kelembagaan negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaryahiyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3), 19-36.
- Azhar, M. (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 170-178.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699-711.
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457.
- David, J. (2025). Implikasi Pembentukan Undang-undang Dengan Metode Omnibus Law Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Lex Privatum*, 15(1).
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., ... & Sinaga, L. B. B. P. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Hidayat, A. A., & Yasin, I. F. (2025). Mengurai Persoalan Hyper Regulation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 7(2), 106-120.
- Luvianti, T., & Rasji, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/PDT/2014). *UNES Law Review*, 6(2), 5076-5083.
- Mahliati, S., Hafizah, S., Kamalia, N., & Yamani, A. Z. (2025). Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting To Prevent Overlapping Regulations. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1221-1235.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*.
- Purba, E. C. I. (2026). Implikasi Hukum Pengaturan Ganda (Overlapping) Pelanggaran Data Pribadi Terhadap Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 4(1), 23-28.
- Robuwan, R. (2018). Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 2056-2082.

-
- Rohmah, E. I. (2023). Dinamika overlapping kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 48-68.
- Saebani, B. A. (2023). Metode Penelitian Hukumn pendekatan yuridis normatif.
- Saputra, I. E., & Rahman, A. (2024). Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation. *JAPHTN-HAN*, 3(1), 69-88.
- Widjaja, G. (2025). Ketidakpastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 592-602.
- Zaskia, S., Sembiring, T. B., Harefa, J. B. F., & Zebua, M. A. A. R. (2025). Dampak Kebijakan Desentralisasi Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Hukum Tata Negara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 639-649.